

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Tujuan pelaksanaan program *Employee Stock Option Plans* (ESOP) adalah memberikan manfaat di berbagai lini baik itu karyawan, pemegang saham, perusahaan sampai dengan perekonomian. Manfaat yang saling terkait satu sama lain inilah yang menggerakkan masing-masing individu untuk berusaha atau berkarya lebih baik lagi untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama. Disamping itu, perusahaan mempunyai manfaat lain yaitu mampu menambah atau menaikkan modal, memberikan insentif jangka panjang tanpa harus mengeluarkan uang dan tanpa harus membayar pajak.

Pada dasarnya ada dua mekanisme pemberian ESOP di Amerika, yaitu:

1. *Direct Company Loan*;
2. *The Leveraged ESOP Transaction*

Direct Company Loan adalah pembiayaan oleh bank yang secara langsung diberikan kepada perusahaan untuk keperluan program ESOP. *Leveraged ESOP* yaitu jika suatu perusahaan hanya memberikan jaminan kepada lender (bank) atas pinjaman yang diberikan kepada trustee sebagai pengelola ESOP perusahaan dimaksud.

2. Jenis-jenis ESOP yang diaplikasikan oleh BRI pada saat IPO pada tanggal 10 Nopember 2003, yaitu:

a. Employee Stock Allocation (ESA), terdiri dari:

1. Saham Bonus
2. Saham Diskon
3. Saham Jatah Tambahan

b. Management Stock Option Plan (MSOP)

Kebijakan perpajakan dari masing-masing program di atas sebagai berikut:

a. Saham Bonus

- WP OP DN: Pemberian hadiah saham bonus merupakan penghasilan yang sifatnya tidak tetap/tidak teratur dan

merupakan obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPh yang dikenakan pada saat keputusan pemberian hadiah tersebut disepakati.

- WP OP LN: pemberian hadiah saham bonus dikenakan pajak sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty* antara kedua negara tersebut. Namun jika antara kedua negara dimaksud belum mempunyai *tax treaty* maka atas saham bonus yang diterima atau diperoleh dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 26 UU PPh.
- Perusahaan: Secara akuntansi maka pemberian *stock grant* merupakan *tax deductible* berupa beban kompensasi kepada karyawan, yang dicatat pada saat keputusan pemberian *stock grant* (jika *accrual basis*)

b. Saham Diskon

- WP OP DN dan WP OP LN: besarnya diskon yang diterima dikalikan harga saham dan jumlah saham merupakan penghasilan yang harus dibukukan pada saat keputusan atau pembukuan dilakukan oleh perusahaan (mana yang terlebih dahulu) dan dilaporkan pada tahun pajak berakhir.
- Perusahaan: penerimaan uang tunai atas pembelian saham diskon dicatat sebagai kas (debet) dan modal saham sebagai kreditnya. Jika terjadi *agio* saham maka akan di catat pada sisi kredit dan sebaliknya jika *disagio* dicatat pada sisi debet.

c. Saham Jatah Tambahan

Perlakuan perpajakannya sama dengan saham diskon.

- WP OP DN dan WP OP LN: besarnya diskon yang diterima dikalikan harga saham dan jumlah saham merupakan penghasilan yang harus dibukukan pada saat keputusan atau pembukuan dilakukan oleh perusahaan (mana yang terlebih dahulu) dan dilaporkan pada tahun pajak berakhir.
- Perusahaan: penerimaan uang tunai atas pembelian saham diskon dicatat sebagai kas (debet) dan modal saham sebagai kreditnya. Jika terjadi *agio* saham maka akan di catat pada sisi kredit dan sebaliknya jika *disagio* dicatat pada sisi debet.

d. *Management Stock Option (MSOP)*

- WP OP DN dan WP OP LN: pada saat opsi saham dilakukan *exercise* belum ada perlakuan perpajakan. Perlakuan perpajakan baru dilaksanakan jika terdapat realisasi penghasilan yaitu pada saat penjualan saham di bursa saham.
- Perusahaan, pemberian hak opsi saham dapat diakui sebagai *expense* dan merupakan *tax deductible*. Pengakuan *expense* dilakukan pada saat karyawan melakukan *exercise* atas opsi dimaksud.

Hasil analisa dari aplikasi perpajakan MSOP di BRI maka *cash inflow* yang seharusnya didapat DJP pada saat *exercise* dengan penerapan pajak sesuai yang diterapkan Amerika dan Hong Kong sebesar Rp 801.407.405,-. Namun karena Indonesia menganut prinsip pemajakan pada saat realisasi penjualan saham maka potensi tersebut hilang.

3. Hasil analisa terhadap peraturan perpajakan atas *stock option* di Indonesia, Amerika dan Hong Kong adalah:

1. Di Indonesia, kebijakan pengenaan pajak atas *stock option* berdasarkan prinsip realisasi penghasilan pada saat penjualan saham di bursa sedangkan di Amerika dan di Hong Kong berdasarkan *accrual basis*.
2. Di Indonesia, penghasilan atas transaksi saham di Bursa Efek masih diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan di Amerika dan Hong Kong, pengaturan pengenaan pajak atas *capital gain* pada saat *exercise* dan penjualan saham telah diatur dalam Undang-undang.
3. Pengenaan pajak di Indonesia baru dilakukan pada saat adanya transaksi penjualan saham di Bursa Efek sedangkan di Amerika dan di Hong Kong pengenaan pajak telah dilakukan pada saat dilakukan *exercise* terhadap opsi saham sepanjang terdapat *capital gain*.
4. Kebijakan tarif yang ditetapkan di Indonesia bersifat final sedangkan di Amerika dan di Hong Kong adalah tarif progresif.

5. Kebijakan tarif final berdampak pada tidak diakuinya biaya dan kredit pajak. Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan pajak yang berlaku di Amerika maupun di Hong Kong.
4. Kesimpulan hasil wawancara *by e-mail* terhadap karyawan DJP adalah:
 - (a) Petugas Pajak belum banyak yang mengetahui ESOP;
 - (b) Petugas pajak belum mempunyai keseragaman penerapan peraturan terhadap aplikasi ESOP di beberapa perusahaan;

B. Saran

1. Perlunya pengaturan tersendiri tentang ESOP, baik jenis, saat pengenaan pajak dan tarifnya dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, jika dimungkinkan lebih baik jika dicantumkan dalam salah satu pasal di Undang-undang Pajak Penghasilan. Isi ketentuan perpajakan dimaksud dapat mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bapepam dan/atau penelitian pada beberapa program ESOP yang telah dilakukan oleh beberapa BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia.
2. Dalam jangka pendek diusulkan untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang ESOP dengan tetap mempergunakan tarif final, jika pencantuman dalam salah satu pasal di undang-undang memang tidak memungkinkan. Peraturan dimaksud diperuntukkan sebagai penyempurnaan atau penggabungan dari:
 - a. Surat Edaran Dirjen Pajak nomor nomor SE-02/PJ.33/98 tanggal 16 Maret 1998, nomor: SE-56/PJ.42/1999 tanggal 31 Desember 1999.
 - b. Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-13/PJ.43/1999 tanggal 22 Maret 1999

Yang isinya menjelaskan dengan detail mengenai definisi, jenis, saat penentuan nilai awal, perlakuan pajaknya dan tarif pajak dari masing-masing jenis ESOP. Usulan draft Peraturan Menteri Keuangan tentang pajak atas penghasilan yang diperoleh dari program ESOP/MSOP dapat dibaca di lampiran 17.

3. Dalam jangka menengah, diusulkan agar pengenaan pajak atas transaksi penjualan saham di bursa tidak lagi berupa tarif final yang dikenakan pada saat realisasi penjualan saham tetapi menggunakan tarif progresif dengan menerapkan *accrual basis* sehingga terlaksana prinsip *matching*. Oleh karena itu, disarankan untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 dan perubahannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997. Usulan draft Peraturan Pemerintah khusus mengenai pajak atas penghasilan yang diperoleh dari program ESOP/MSOP dapat dibaca di lampiran 18..
4. Pelaksanaan angka 3 di atas perlu persiapan yang benar-benar matang, antara lain dalam hal:
 - a. Perbaikan administratif yaitu *on line* data antara DJP dengan Bursa Efek dan dengan departemen/instansi lain yang terkait.
 - b. Perbaikan data *intern* dan *integrasi internal* DJP.
 - c. Pendalaman materi ESOP dengan melaksanakan kegiatan yang sifatnya segera dan mampu menjangkau dalam jumlah cukup banyak karyawan DJP dalam bentuk seperti berikut ini:
 - Seminar yang diadakan di masing-masing Kanwil DJP yang diikuti oleh wakil (pemeriksa, Kasi dan stafnya) dari berbagai KPP di bawah wilayah kerjanya dan juga staf Kantor Pusat DJP. atau salah satu tim kerja ESOP dari BUMN atau salah satu tim peneliti ESOP dari Bapepam. Sebagai pembicara kedua seminar tersebut adalah salah satu dari konsultan asing (konsultan ESOP) atau tim kerja ESOP dari salah satu BUMN atau tim peneliti ESOP dari Bapepam.
 - *In house training* di masing-masing KPP yang dipimpin oleh staf Kantor Pusat DJP atau staf kanwil atau wakil dari masing-masing KPP yang telah mengikuti seminar di Kanwil.
 - Penerbitan dan penyebaran peraturan di atas melalui intranet ke Kanwil dan KPP-KPP atau secara manual dikirim ke Kanwil dan KPP.
 - Pemuatan peraturan ke majalah pajak, koran bisnis, dll.

- Pengarahan tentang perlakuan perpajakan atas ESOP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya pemain saham, konsultan pajak, karyawan BUMN dan swasta yang telah *go public* dan telah mengeluarkan program ESOP/MSOP, perusahaan BUMN dan swasta yang akan mempunyai rencana untuk memberikan ESOP, baik yang telah maupun yang belum *go public*.

